



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG TATA KERJA TUHA PEUT DALAM
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tata kerja tuha peut dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Tuha Peut dalam Kabupaten Aceh Utara terjadi perubahan sehubungan belum mengatur tentang persyaratan dan masa pergantian antar waktu, serta agar terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Tuha Peut dalam Kabupaten Aceh Utara perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Tuha Peut Dalam Kabupaten Aceh Utara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Utara Nomor 26);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Tuha Peut Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG TATA KERJA TUHA PEUT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Tuha Peut dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) dihapus
- (2) Masa jabatan pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota tuha peut yang digantikannya.
- (3) Pergantian antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila sisa masa jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka tidak ada pengisian dalam jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatan yang akan digantikan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Mei 2019 M
27 Ramadhan 1440 H

 BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Mei 2019 M
27 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Pemerintahan Mukim & Gampong	
Kepala Bagian Hukum	